



**PUTUSAN**

Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak:

1. Nama lengkap :  
-----  
-----;
2. Tempat lahir : -----;
3. Umur/Tanggal lahir : -----;
4. Jenis kelamin : -----;
5. Kebangsaan : -----;
6. Tempat tinggal :  
-----  
-----;
7. Agama : -----;
8. Pekerjaan : -----;

Anak ditangkap tanggal 4 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Anak ditempatkan di Polres Rokan Hulu dengan keadaan dipisahkan dari tahanan orang dewasa mengingat belum terdapat LPAS maupun LPKS di Kabupaten Rokan Hulu) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak di Tingkat Banding tidak ditahan;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan alternatif:

**Kesatu:** melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

**Kedua:** Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT PBR tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT PBR tanggal 12 September 2023 tentang Penggantian Anggota II;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT PBR tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor Reg. Perkara PDM/08/PRP/07/2023 tanggal 27 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya", melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ----- dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak ----- dengan Pidana Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih merk Gucci;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai bra warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp tanggal 3 Agustus 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga berupa kewajiban mengikuti program rehabilitasi sosial bagi remaja yang mencakup terapi psikososial dan terapi penghidupan yang diselenggarakan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru selama 12 bulan dan pelatihan kerja Servis Sepeda

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Konvensional atau Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah III (UPT-LK Wil. III) Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih Merek Gucci;
  - 1 (satu) pcs Celana Panjang Warna abu-abu;
  - 1 (satu) pcs Celana Dalam Warna abu-abu;
  - 1 (satu) pcs Bra Warna Merah Muda;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 22 Agustus 2023;

Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 dan 22 Agustus 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim belum memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban;
2. Bahwa Putusan Pengadilan *a quo* yang tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak memenuhi tujuan pidana sebagai *deterrence effect* atau efek jera dan juga tidak mengedukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk;
3. Bahwa Putusan Hakim kurang mengakomodir rasa keadilan bagi Anak Korban -----: akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Bagus dan Anak Korban ----- pada saat mereka berpacaran, mengakibatkan Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, mental dan social: Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi, Anak Korban mengalami gangguan emosi seperti murung, tiba-tiba menangis, mudah tersinggung, mudah marah, tidak percaya diri, gangguan tidur dan kurang nafsu makan;
4. Bahwa Anak tidak pernah sekalipun membantu merawat bayi yang merupakan hasil persetubuhannya dengan Anak Korban -----;
5. Bahwa Anak tidak menunjukkan perasaan bersalah ataupun penyesalan, karena Anak dan Anak Korban ----- sudah tidak lagi berpacaran dan Anak sudah memiliki pacar baru lalu memposting pacar barunya di media sosial, padahal Anak dalam posisi sudah mengetahui

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Korban ----- sudah melahirkan bayi hasil persetujuan mereka;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau merubah putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp tanggal 03 Agustus 2023 agar sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, Anak tidak mengajukan memori banding, walaupun demikian *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan, tetap akan memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp tanggal 03 Agustus 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara Anak dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang terjadi antara Anak dan Anak korban didasari atas perasaan suka sama suka dalam masa pacaran, Anak Korban menyatakan bahwa saat itu merasa sayang kepada Anak;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban menyatakan bahwa sebelumnya telah tercapai perdamaian dalam perkara ini dimana kedua belah pihak bersepakat untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban ----- namun rencana pernikahan tersebut tertunda karena dipicu oleh status media sosial Anak yang *upload* kebersamaan Anak dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak harus diperhatikan bahwa pelaku maupun korban sama-sama merupakan anak yang perlu dilindungi diberikan perhatian khusus, maka sesuai dengan asas hukum pidana anak, dalam penjatuhan pidana mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu hukuman pidana yang cocok dikenakan terhadap Anak adalah pidana pembinaan dalam lembaga sebagai bentuk pidana pokok dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang diancamkan dalam delik yang didakwakan terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp tanggal 03 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Prp tanggal 03 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** dan **Lilin Herlina, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Sunariyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**      **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

**Lilin Herlina, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sunariyah, SH**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-Anak/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)